

PEROLEHAN KURSI – PARTAI POLITIK – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
2024

Kpt 268 Tahun 2024, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, serta Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan Penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 155/PL.01.9-BA/3276/2024 tanggal 26 Mei 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; dan Kpt KPU No. 360 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Mei 2024.
 - Lamp.: 16 hlm.